



PUTUSAN

NOMOR 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pemuteran, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggal / Kediannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr Tanggal 03 September 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/02/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 September 2014 (umur 7 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Agustus 2019 sampai dengan akhir bulan September 2019 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan September 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sering jika Penggugat minta nafkah, terlebih dahulu Tergugat marah kepada Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan September 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kirim kabar dan berita dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dengan teman – teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 26 September 2014 (umur 7 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5108014107900312, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Nomor 90/02/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2.236/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108012004110005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 07 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



B. Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Penggugat di Kabupaten Buleleng, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

2. Saksi II Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di Kabupaten Buleleng, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah 4 kali melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi kartu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah perkara gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan September 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3,P.4 berupa fotokopi yang telah sesuai aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menguatkan dalil Penggugat berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Perbekel Kabupaten Buleleng. Berdasarkan alat bukti tersebut Pengadilan memperoleh fakta bahwa Tergugat dahulu tinggal di Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng namun dari bulan September 2019 sampai saat ini telah pergi tanpa diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya kedua saksi melihat secara langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan perkara, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 26 September 2014;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehari-sehari, serta tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Penggugat yang mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian tidak memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian berdasarkan fakta tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat justru memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menerima dan membenarkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 26 September 2014 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya, Penggugat juga berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini sesuai pula dengan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وتديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadits shahih menurut Hakim).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, dalam persidangan Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat memiliki penyakit atau kepribadian yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak dengan baik, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Rawi, lahir tanggal 26 September 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr, tanggal 10 Januari 2022 dengan didampingi oleh Nursinah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)